
MEWARISI KEBOBROKAN : PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS KORUPTOR DALAM SOROTAN HUKUM

Di Ajeng Bella Yasinta¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

jeesinta404@gmail.com¹, frans@untag-sby.ac.id²

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the responsibility of heirs of corruptors within the legal context in Indonesia. Corruption is a serious issue that hinders development and harms society. In many cases, corrupt perpetrators leave behind assets obtained illegally, which then become the responsibility of the heirs. This research examines the legal mechanisms governing the recovery of assets resulting from corruption and the heirs' responsibilities in the process. The research method employed is literature study and analysis of relevant regulations, including the Civil Code and the Anti-Corruption Law. The findings indicate that heirs cannot be held criminally liable for the corrupt actions of the deceased, but they have an obligation to return assets proven to be obtained illegally. The study also finds that the burden of proof in corruption cases often poses challenges, where heirs must demonstrate the origins of inherited wealth. Thus, this research provides recommendations for improving the existing legal system to create a balance between protecting heirs' rights and enforcing laws against corrupt practices.*

***Keywords:** Heir Responsibility, Corruption, Asset Recovery, Criminal Law, Civil Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris pelaku korupsi dalam konteks hukum di Indonesia. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi meninggalkan aset yang diperoleh secara ilegal, yang kemudian menjadi tanggung jawab ahli waris. Penelitian ini mengkaji mekanisme hukum yang mengatur pengembalian aset hasil korupsi dan tanggung jawab ahli waris dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis peraturan terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Anti Korupsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris, tetapi mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset yang terbukti diperoleh secara ilegal. Penelitian ini juga menemukan bahwa beban pembuktian dalam kasus korupsi sering menimbulkan tantangan, di mana ahli waris harus menunjukkan asal-usul kekayaan yang diwariskan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada untuk menciptakan

keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi.

Kata Kunci: : Pertanggungjawaban Ahli Waris, Korupsi, Pemulihan Aset, Hukum Pidana, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban ahli waris koruptor dalam konteks hukum di Indonesia, yang merupakan isu penting dalam sistem hukum dan keadilan sosial. Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meninggalkan warisan yang dapat mencakup aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap aset-aset tersebut.

Di Indonesia, hukum perdata mengatur bahwa ahli waris bertanggung jawab atas utang dan kewajiban pewaris, tetapi dengan batasan tertentu. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sejauh harta peninggalan yang diterima. Namun, dalam kasus korupsi, situasi ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek pidana dan pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban atas harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi¹.

Selain itu, mekanisme pembuktian dalam kasus korupsi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh pewaris atau ahli waris merupakan hasil dari tindakan korupsi. Proses ini sering kali melibatkan pembuktian secara terbalik, di mana ahli waris harus menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Ketidakpastian dalam proses hukum ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi ahli waris yang tidak terlibat dalam tindakan korupsi, tetapi terpaksa harus menghadapi konsekuensi hukum.

Latar belakang ini juga mencakup pentingnya perlindungan hukum bagi ahli waris. Meskipun mereka mungkin tidak terlibat dalam tindakan korupsi, ahli waris sering kali menjadi korban dari sistem hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

¹ Liv Silje Borg, 'Corruption in the Justice System Analysed in a Human Rights Perspective A Case Study of the Russian Federation', May, 2006.

untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi ahli waris, sambil tetap memastikan bahwa hak kreditur dan masyarakat untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh secara ilegal tetap terjaga.

Dengan memahami latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih adil dalam menangani kasus-kasus korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya memberantas korupsi dan melindungi hak-hak individu².

Rumusan Masalah

Poin utama yang menjadi rumusan masalah prioritas di penelitian:

Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap ahli waris terpidana korupsi yg meninggal dunia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini dirancang untuk menganalisis pertanggungjawaban ahli waris koruptor dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai isu-isu hukum yang kompleks. Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik yang relevan. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, seperti pengacara dan hakim, juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai penerapan hukum terkait pertanggungjawaban ahli waris.

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga akan mencakup studi kasus yang relevan, di mana peneliti akan menganalisis keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penyitaan aset dan tanggung jawab

² Sujiati Lestari, Hendra Alfani, and Dian Novitasari, 'Social Criticism in Tekotok's Hones Translator Corruptor Animation', *Jurnal ASPIKOM*, 7.2 (2022), p. 159, doi:10.24329/aspikom.v7i2.1133.

ahli waris. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan tantangan yang dihadapi dalam proses hukum tersebut.

Selanjutnya, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengkodean data dan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan, seperti tanggung jawab hukum, mekanisme pembuktian, dan hak-hak ahli waris. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban ahli waris koruptor dan implikasi hukum yang ada.

Akhirnya, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis, mencakup analisis mendalam mengenai temuan-temuan yang diperoleh. Laporan ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada, serta saran untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum terkait pertanggungjawaban ahli waris dalam kasus korupsi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pertanggungjawaban Ahli Waris dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, konsep pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris diatur untuk memberikan kepastian hukum atas kelanjutan kewajiban tersebut setelah pewaris meninggal. Secara umum, prinsip yang berlaku adalah bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sejauh harta peninggalan yang diterima. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris dari kewajiban yang melebihi aset warisan yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian, ahli waris tidak diharuskan menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang pewaris jika utang tersebut melampaui jumlah harta warisan.

Dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban ini di Indonesia terutama ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban pewaris, kecuali yang bersifat pribadi, berpindah kepada ahli waris. Ini berarti bahwa ahli waris menjadi penerima hak atas seluruh aset peninggalan, tetapi sekaligus bertanggung jawab atas segala utang pewaris yang tidak selesai

saat meninggal. Namun, beban kewajiban ini memiliki batasan yang penting: ahli waris hanya bertanggung jawab atas kewajiban yang sebatas jumlah harta warisan yang diterima³.

Pada praktiknya, ahli waris memiliki beberapa opsi dalam menyikapi tanggung jawab ini, termasuk menolak warisan jika beban utang pewaris dianggap terlalu besar dibandingkan dengan aset yang diwariskan. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara, ahli waris dapat memilih untuk menolak warisan secara keseluruhan, yang membebaskan mereka dari kewajiban apa pun terkait utang pewaris. Selain itu, terdapat juga opsi menerima warisan dengan *beneficium inventarii*, yaitu menerima warisan dengan syarat menghitung seluruh aset dan kewajiban pewaris terlebih dahulu, sehingga ahli waris hanya bertanggung jawab atas kewajiban dalam jumlah tertentu yang ada pada harta warisan.

Sebagai tambahan, undang-undang juga memberikan pengecualian bagi kewajiban yang bersifat pribadi atau non-harta, seperti kewajiban terkait ikatan moral atau tindakan yang sifatnya tidak dapat diwariskan, misalnya tanggung jawab pidana. Kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dipindahkan atau diwariskan kepada ahli waris karena menyangkut hak asasi atau martabat pribadi yang melekat pada pewaris. Dengan pengecualian ini, hukum berusaha menghindari pembebanan kewajiban yang tidak relevan atau tidak adil bagi ahli waris⁴.

Dengan adanya ketentuan hukum yang komprehensif ini, hukum perdata berupaya memberikan perlindungan bagi ahli waris sekaligus memastikan agar hak kreditur atau pihak ketiga tidak diabaikan. Pembatasan pertanggungjawaban ahli waris ini memberikan keseimbangan antara hak ahli waris untuk menerima aset pewaris tanpa kewajiban berlebihan dan hak kreditur untuk memperoleh pembayaran sesuai nilai harta peninggalan pewaris.

Landasan Hukum dan Prinsip Pertanggungjawaban dalam Kasus Korupsi

Dalam hukum pidana, kasus korupsi memiliki aturan yang mengkhususkan mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan aset untuk mencegah pelaku kejahatan korupsi mempertahankan hasil dari perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang pidana korupsi di

³ Fukue-jima Island and others, '福家悠介 1 · 岩崎朝生 2 · 笹塚 諒 3 · 山本佑治 4', 71.1 (2021), pp. 63–71.

⁴ Cislia Maiyori, Wismar Harianto, and Rizana Rizana, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia', *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4.1 (2024), pp. 47–53, doi:10.31849/jurkim.v4i1.19026.

Indonesia. Di dalam undang-undang ini, ditekankan bahwa segala keuntungan yang diperoleh melalui tindakan korupsi harus dikembalikan kepada negara, dengan mekanisme penyitaan atau perampasan aset hasil korupsi sebagai salah satu alat hukumnya. Ketentuan ini diambil agar kerugian negara akibat korupsi dapat dipulihkan melalui pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Prinsip pemulihan aset dalam kasus korupsi bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan negara yang telah dirugikan oleh tindakan korupsi. Landasan dari prinsip ini dapat dilihat dalam hukum pidana dan hukum administrasi, di mana segala harta yang diperoleh melalui kejahatan menjadi objek penyitaan atau perampasan oleh negara. Proses pemulihan ini melibatkan pengidentifikasian, pelacakan, dan pemulihan harta koruptor, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, dengan mengacu pada prosedur hukum pidana internasional jika aset tersebut berada di yurisdiksi asing. Pemulihan aset ini pun diperkuat dengan adanya kerja sama internasional melalui instrumen seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menjadi dasar bagi negara untuk bekerja sama dalam melacak dan mengembalikan aset hasil korupsi⁵.

Penyitaan aset dalam kasus korupsi di Indonesia juga diperkuat melalui aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana negara memiliki hak untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari alat bukti atau hasil kejahatan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemulihan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi memberikan prosedur hukum untuk mengeksekusi dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang sudah diputuskan pengadilannya. Proses ini melibatkan pengadilan untuk menentukan harta mana yang terbukti sebagai hasil korupsi dan berhak dirampas oleh negara.

Tanggung jawab ahli waris koruptor juga diatur secara khusus dalam konteks pemulihan aset korupsi. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin diminta untuk mengembalikan aset hasil kejahatan yang diperoleh secara tidak sah jika aset tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Namun, ahli waris tidak menanggung beban hukum pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris, melainkan hanya bertanggung jawab atas aset warisan yang merupakan hasil dari kejahatan. Prinsip ini diterapkan agar tidak terjadi peralihan

⁵ Muhammad Fazry, 'Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi', *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2.1 (2023), pp. 28–42, doi:10.62394/scientia.v2i1.47.

kepemilikan aset hasil korupsi kepada ahli waris dan untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap kembali kepada negara⁶.

Prinsip-prinsip hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi negara dalam upaya melawan korupsi melalui pemulihan aset, sekaligus melindungi kepentingan publik dan negara dari kerugian lebih lanjut. Dengan adanya aturan yang ketat ini, negara memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum secara personal, tetapi juga melalui pengembalian kerugian materi kepada negara.

Mekanisme Pembuktian Harta Hasil Korupsi dalam Kewenangan Ahli Waris

Dalam hukum pidana, mekanisme pembuktian harta hasil korupsi bertujuan untuk mengidentifikasi aset yang diperoleh secara ilegal dan mencegah agar harta tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, termasuk ahli waris. Proses ini dimulai sejak penyidikan terhadap tersangka korupsi berlangsung, di mana aparat penegak hukum melakukan penelusuran harta untuk mengidentifikasi aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan pemeriksaan atas sumber perolehan, aliran dana, dan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka koruptor, baik aset berwujud seperti properti maupun aset tidak berwujud seperti rekening bank atau investasi.

Dalam konteks kewenangan ahli waris, jika seorang tersangka atau terpidana korupsi meninggal dunia, harta peninggalannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi akan tetap menjadi subjek penyelidikan. Ahli waris mungkin akan diminta bekerja sama dalam proses pembuktian ini, terutama jika mereka berada dalam kepemilikan atau penguasaan atas harta yang ditinggalkan pewaris. Hukum pidana memungkinkan negara untuk melanjutkan proses penyitaan atau perampasan terhadap aset yang terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, meskipun pewaris telah meninggal. Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris dalam hal ini terbatas pada pengembalian harta yang berasal dari kejahatan, bukan pertanggungjawaban pidana⁷.

Mekanisme pembuktian biasanya dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk pelacakan transaksi keuangan dan audit forensik terhadap aset yang diduga berasal

⁶ Shintiy Puspita, 'Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Arena Hukum*, 7.3 (2014), pp. 431–57, doi:10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7.

⁷ Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, and Moh. Yusuf Hasmin, 'Kewenangan Kejaksanaan Sebagai Jaksa Pengacara Negera Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.5 (2022), pp. 256–64, doi:10.56338/jks.v5i5.2417.

dari hasil korupsi. Aparat penegak hukum akan menelusuri jejak aset untuk menentukan apakah aset tersebut merupakan hasil dari perbuatan ilegal. Ini sering kali melibatkan pembuktian secara terbalik (*reverse burden of proof*), di mana tersangka atau ahli waris perlu menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan tindakan korupsi. Dalam kasus tertentu, ahli waris dapat diminta untuk menunjukkan bukti-bukti terkait kepemilikan dan sumber perolehan harta guna membuktikan bahwa harta tersebut tidak berasal dari hasil korupsi.

Dalam hal perampasan aset hasil korupsi, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemulihan Aset mengatur bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah aset yang dimiliki atau dikuasai ahli waris merupakan hasil dari tindak pidana. Apabila aset terbukti merupakan hasil kejahatan, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan atau perampasan atas aset tersebut, meskipun aset tersebut berada di tangan ahli waris. Ahli waris pun berhak mengajukan keberatan atau membuktikan bahwa aset tersebut bukanlah hasil dari korupsi yang dilakukan pewaris. Namun, apabila pengadilan menemukan bukti yang kuat bahwa harta tersebut berasal dari korupsi, aset akan disita untuk negara.

Kerja sama internasional juga dapat berperan penting dalam mekanisme pembuktian ini, terutama jika aset berada di luar negeri atau melibatkan transaksi lintas negara. Melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan implementasi dari konvensi anti-korupsi internasional, negara dapat meminta bantuan dari yurisdiksi asing untuk melacak dan membuktikan asal-usul harta yang mungkin disembunyikan di luar negeri. Ahli waris, dalam hal ini, akan tetap terlibat dalam proses hukum tersebut jika mereka memiliki kontrol atas aset di luar negeri yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi⁸.

Dengan adanya mekanisme pembuktian yang komprehensif ini, negara berusaha menegakkan prinsip pemulihan aset yang berfungsi untuk melindungi hak negara atas harta hasil kejahatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas harta yang diterima. Hal ini diharapkan dapat mencegah ahli waris memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan korupsi, sambil menjaga hak ahli waris atas harta yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

⁸ Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda, 'Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, Kinaria Afriani', 26.September (2020), pp. 120–32.

Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Konteks Pemulihan Aset Korupsi

Dalam konteks pemulihan aset hasil korupsi, ahli waris memiliki peran penting karena mereka sering kali menjadi pihak yang mewarisi harta peninggalan yang mungkin termasuk aset hasil kejahatan. Hukum mengakui bahwa ahli waris berhak menerima warisan dari pewaris, tetapi hak tersebut dibatasi jika harta yang diwariskan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Tanggung jawab ahli waris dalam hal ini adalah untuk bekerja sama dalam proses hukum dan, bila perlu, mengembalikan aset yang terbukti diperoleh secara tidak sah oleh pewaris. Ini dilakukan guna memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang terus dinikmati dari hasil kejahatan korupsi, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi dan pelacakan aset oleh penegak hukum untuk menemukan harta yang mungkin merupakan hasil korupsi. Jika ditemukan bahwa sebagian dari warisan yang diterima ahli waris adalah aset yang diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki hak untuk melakukan penyitaan atau perampasan terhadap harta tersebut. Ahli waris, dalam hal ini, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi proses hukum ini dan menyerahkan harta yang terbukti sebagai hasil korupsi. Meskipun ahli waris tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pewaris, mereka terikat pada peraturan hukum yang melarang kepemilikan atas harta yang berasal dari tindak pidana.

Tanggung jawab ahli waris untuk mengembalikan harta hasil korupsi diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk ****Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**** dan aturan tentang perampasan aset. Berdasarkan peraturan ini, ahli waris dapat diminta untuk memberikan informasi terkait asal-usul aset yang diwariskan, terutama jika terdapat kecurigaan bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Ahli waris diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah, namun jika gagal membuktikannya, aset tersebut akan disita untuk kepentingan negara. Hal ini menegaskan bahwa, meskipun ahli waris tidak terlibat dalam kejahatan, mereka tetap tidak diperbolehkan mempertahankan harta yang didapatkan secara ilegal oleh pewaris⁹.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan ketentuan KUHP juga memberikan dasar hukum bagi penyitaan atau perampasan aset dalam pemulihan hasil korupsi. Dalam proses hukum, pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang memerintahkan perampasan aset

⁹ Instrumen Hukum Keperdataan and others, 'Viva Justicia : Journal of Private Law', 1 (2024), pp. 173–96.

tertentu yang dianggap sebagai hasil kejahatan korupsi, meskipun aset tersebut berada dalam kepemilikan ahli waris. Ahli waris berhak mengajukan keberatan jika mereka merasa bahwa harta yang diwariskan tidak terkait dengan tindak pidana, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan. Jika pengadilan menetapkan bahwa aset adalah hasil korupsi, ahli waris harus menyerahkannya kepada negara.

Ahli waris, dalam konteks ini, berada di antara dua kepentingan: hak waris mereka atas harta peninggalan dan kewajiban untuk tidak menikmati hasil kejahatan. Oleh karena itu, mereka harus bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan untuk memastikan pemulihan aset berjalan lancar. Kerjasama ahli waris dapat berupa penyediaan dokumen, bukti perolehan, atau bukti transaksi yang menunjukkan kepemilikan sah atas aset tertentu. Jika ahli waris secara sukarela menyerahkan aset yang terbukti merupakan hasil korupsi, mereka dapat menghindari konsekuensi hukum tambahan yang mungkin timbul.

Dengan adanya tanggung jawab hukum ini, diharapkan ahli waris tidak menikmati harta yang diperoleh dari tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Tanggung jawab ahli waris dalam konteks pemulihan aset hasil korupsi ini juga menjadi peringatan bagi publik bahwa harta yang diperoleh melalui tindakan tidak sah pada akhirnya akan kembali kepada negara, bukan kepada ahli waris. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta yang terkait dengan tindak pidana, serta melindungi hak negara atas pengembalian aset yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi¹⁰.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris koruptor dalam konteks hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Meskipun ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pewaris, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. Proses pembuktian menjadi kunci dalam menentukan apakah aset yang diwariskan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kerjasama antara ahli

¹⁰ Try Putra D. N. Kuku, Robert N. Warong, and Deby Telly Antow, 'Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, IX.4 (2020), pp. 55–65
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30804><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30804/29584>>.

waris dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pemulihan aset berjalan dengan baik.

Selain itu, tantangan dalam proses hukum terkait pemulihan aset hasil korupsi menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum yang ada. Penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah agar harta hasil korupsi tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami tanggung jawab mereka dalam konteks ini, baik dari sisi hukum maupun moral, demi terciptanya keadilan dan pemulihan aset yang merugikan negara.

Saran

Demi meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil korupsi, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks hukum. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan ahli waris dengan lebih sensitif dan adil. Penguatan regulasi dan prosedur hukum yang jelas juga diperlukan untuk memudahkan proses identifikasi dan pelacakan aset, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa harta yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada negara

DAFTAR PUSTAKA

- Fazry, Muhammad, 'Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi', *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2.1 (2023), pp. 28–42, doi:10.62394/scientia.v2i1.47
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto, '福家悠介 1 · 岩崎朝生 2 · 笹塚 諒 3 · 山本佑治 4', 71.1 (2021), pp. 63–71
- Keperdataan, Instrumen Hukum, Jl Sosio, Justicia No, Kab Sleman, and D I Yogyakarta, 'Viva Justicia : Journal of Private Law', 1 (2024), pp. 173–96
- Kuku, Try Putra D. N., Robert N. Warong, and Deby Telly Antow, 'Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan Bagi Pelaku Yang Melarikan Diri Atau Meninggal Dunia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, IX.4 (2020), pp. 55–65
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30804>>
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30804/29584>>

- Lestari, Sujiati, Hendra Alfani, and Dian Novitasari, 'Social Criticism in Tekotok's Hones Translator Corruptor Animation', *Jurnal ASPIKOM*, 7.2 (2022), p. 159, doi:10.24329/aspikom.v7i2.1133
- Maiyori, Cislia, Wismar Harianto, and Rizana Rizana, 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia', *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4.1 (2024), pp. 47–53, doi:10.31849/jurkim.v4i1.19026
- Mustari, Muh. Yusuf, Muh. Akbar, and Moh. Yusuf Hasmin, 'Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negaran Dalam Pengambilan Aset Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.5 (2022), pp. 256–64, doi:10.56338/jks.v5i5.2417
- Puspita, Shintiy, 'Tanggungjawabhukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Arena Hukum*, 7.3 (2014), pp. 431–57, doi:10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.7
- Silje Borg, Liv, 'Corruption in the Justice System Analysed in a Human Rights Perspective A Case Study of the Russian Federation', May, 2006
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda, 'Darmadi Djufri, Derry Angling Kesuma, Kinaria Afriani', 26.September (2020), pp. 120–32